



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN  
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN  
SUMBER DAYA MANUSIA**

Jalan Merdeka Nomor 2 Kebumen, Kode Pos 54311, Telepon(0287) 381144  
Faksimile (0287) 384264, Laman <https://kepegawaian.kebumenkab.go.id>,  
Pos-el [kepegawaian@kebumenkab.go.id](mailto:kepegawaian@kebumenkab.go.id)

---

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN  
SUMBER DAYA MANUSIA  
KABUPATEN KEBUMEN  
NOMOR : *B/000.B.3.4/083* /KEP/2026

TENTANG  
PENETAPAN JAM PELAYANAN PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN  
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KEBUMEN

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA  
MANUSIA KABUPATEN KEBUMEN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia aparatur, serta menjamin efektivitas, efisiensi, kelancaran pelaksanaan tugas, dan kedisiplinan aparatur di lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kebumen, perlu menetapkan Jam Pelayanan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kebumen;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kebumen tentang Penetapan Jam Pelayanan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kebumen.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
3. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Hari Dan Jam Kerja Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen

4. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Hari Dan Jam Kerja Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen
5. Peraturan Bupati Nomor 128 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tetang Aparatur Sipil Negara ;

Menetapkan

KESATU : Jam Pelayanan di Lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kebumen

KEDUA :

1. Jam Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut:
2. Hari Senin sampai dengan Hari Kamis dari pukul 07.30 WIB sampai dengan 16.00 WIB;
3. Hari Jum'at dari Pukul 07.30 WIB sampai dengan 11.00 WIB;
4. Hari Sabtu dan Minggu LIBUR;
5. Hari Raya dan Libur Nasional LIBUR.

KETIGA : Keputusan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kebumen ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kebumen pada  
Tanggal 5 Januari 2026  
Badan Kepegawaian dan  
Pengembangan Sumber Daya  
Manusia Kabupaten Kebumen

